



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHAN FIRNANDO SILALAH
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Medan Km. 4,5 Lingkungan I Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johan Firnando Silalahi ditangkap sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa Johan Firnando Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024, Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.148.000,- (*Seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (Dua puluh) paket Narkotika diduga jenis shabu.
- 1 (Satu) unit Hp merk Samsung.
- 1 (Satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (Satu) buah botol plastik yang berisi 20 (Dua puluh) paket narkotika diduga jenis shabu.
- 3 (Tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **JOHAN FIRNANDO SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :** -----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 21.00 Wib, saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN, dan saksi SOLIANDI, SH, (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu di sebuah rumah tepatnya di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan kemudian para saksi dari kepolisian masuk ke rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang terbuka dan di ruangan tamu para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dan dari atas lantai di belakang terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH duduk ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu kemudian di hadapan terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH ditemukan uang sebesar Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dan pada saat diinterogasi terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dibawa ke bengkel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah koper warna biru yang di dalamnya ada 1 (Satu) buah botol plastik yang berisi 20 (Dua puluh) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH mendapatkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dikirimkan melalui paket dari mobil Prima Jaya oleh seorang laki-laki bernama JEFRI ARITONANG (DPO) dari Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH terima paket tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH sudah berhasil menjual 60 (enam puluh) paket narkoba jenis shabu sehingga pada saat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I hanya ditemukan 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari SARAGIH (DPO) melalui JEFRI ARITONANG (DPO).

- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I menjual narkoba jenis shabu selama 2 (dua) Minggu terakhir.

- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 berupa :

40 (Empat puluh) paket Narkoba diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,29 (lima belas koma dua puluh sembilan) Gram berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka JOHAN FIRNANDO SILALAH I.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

40 (Empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) Gram diduga mengandung narkoba. Milik tersangka atas nama JOHAN FIRNANDO SILALAH I.

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama JOHAN FIRNANDO SILALAH I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **JOHAN FIRNANDO SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 21.00 Wib, saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN, dan saksi SOLIANDI, SH, (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu di sebuah rumah tepatnya di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan kemudian para saksi dari kepolisian masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan di ruangan tamu para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dan dari atas lantai di belakang terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH duduk ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu kemudian di hadapan terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH ditemukan uang sebesar Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dan pada saat diinterogasi terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH dibawa ke bengkel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa JOHAN FIRNANDO SILALAH I tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 berupa :

40 (empat puluh) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,29 (lima belas koma dua puluh sembilan) Gram berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka JOHAN FIRNANDO SILALAH I.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

40 (Empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (Dua koma delapan puluh sembilan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama JOHAN FIRNANDO SILALAH I.

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama JOHAN FIRNANDO SILALAH I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syamel Simorangkir** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perintis

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan rumah yang dimaksud kemudian saksi dan rekan saksi masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan diruangan tamu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama Johan Firnando Silalahi dan dari atas lantai dibelakang Johan Firnando Silalahi duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu kemudian dari hadapan Johan Firnando Silalahi ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Johan Firnando Silalahi ditemukan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian pada saat di interogasi Johan Firnando Silalahi mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Johan Firnando Silalahi dibawa ke bengkel yang diakuinya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang temannya marga Saragih dari kota Sibolga;
- Bahwa yang memaketkan dan yang mengirim adalah Jefri Aritonang, melalui Angkutan Prima Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Jefri Aritonang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jefri Aritonang sudah dua kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa shabu yang sudah terjual sebanyak 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa barang bukti botol adalah sebagai tempat sisa shabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Soliandi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan rumah yang dimaksud kemudian saksi dan rekan saksi masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan diruangan tamu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama Johan Firnando Silalahi dan dari atas lantai dibelakang Johan Firnando Silalahi duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu kemudian dari hadapan Johan Firnando Silalahi ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Johan Firnando Silalahi ditemukan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian pada saat di interogasi Johan Firnando Silalahi mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Johan Firnando Silalahi dibawa ke bengkel yang diakuinya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkoba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang temannya marga Saragih dari kota Sibolga;
- Bahwa yang mempacketkan dan yang mengirim adalah Jefri Aritonang, melalui Angkutan Prima Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Jefri Aritonang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jefri Aritonang sudah dua kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa shabu yang sudah terjual sebanyak 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa barang bukti botol adalah sebagai tempat sisa shabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya ada 20 (dua puluh) narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai didepan Terdakwa duduk, barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan diatas lantai dibelakang Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya ada 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dan 3 (tiga) buah plastik klip ditemukan dari dalam bengkel;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Jefri Aritonang dari kota Sibolga yang dikirimkan melalui mobil Prima Jaya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Simpang Karang Sari Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelepon teman Terdakwa bermarga Saragih yang berada di Lapas Kota Sibolga dan pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan dari Saragih untuk menjual narkoba jenis shabu dan Saragih menyetujui permintaan Terdakwa dan mengatakan tidak perlu datang ke kota Sibolga untuk menjemput narkoba jenis shabu karena akan dikirimkan melalui paket ke Pematangsiantar, kemudian Terdakwa dan Saragih sepakat bahwa harga narkoba jenis shabu per sak 5 (lima) gram adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saragih mengirim nomor handphone Jefri Aritonang untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kapan bisa turun paketan yang dibilang bang Saragih" kemudian Jefri Saragih mengatakan "bisa lae, kapan lae bisa kabarin aja" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti kukabari, mau lihat situasi dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kayak mana lae, udah bisa di kirim?" kemudian Jefri Aritonang mengatakan "bisa lae, nanti kukirim melalui paket kotak Indomie, berapa yang mau diturunkan" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa dua sak (sepuluh) gram" kemudian Jefri Aritonang mengatakan "Oke". Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Jefri Aritonang dan Jefri Aritonang mengatakan "tadi sekitar jam delapan sudah kukirim melalui mobil prima jaya, mungkin sekitar jam lima atau jam enam sampe

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomormu sudah kukasih sama supir” kemudian sekira pukul 17.00 Wib supir mobil prima jaya menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah berada di tempat parluasan Pematangsiantar dan menyuruh Terdakwa menunggu di simpang kerang kemudian saya pergi menunggu di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan menerima paketan dalam bentuk kotak Indomie, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi kuburan yang berada di jalan Medan Simpang Kerang Mesjid Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan Terdakwa membuka kotak Indomie tersebut dan di dalamnya Terdakwa menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa simpan di lokasi perkuburan;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 60 (enam puluh) paket narkoba jenis shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) paket shabu;
- Bahwa dari penjualan 60 (enam puluh) paket shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa sudah transfer kepada Jefri Aritonang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah memakai untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp.2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisanya adalah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saragih melalui Jefri Aritonang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, pada saat berada di Pasar Horas di Jalan Merdeka Pematangsiantar, ada teman Terdakwa bernama Angga menelepon Terdakwa dan mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena masih hujan Terdakwa mengatakan nanti kepada Angga, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke lokasi pekuburan yang ada di Jalan Medan Simpang Mesjid Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan di lokasi pekuburan tersebut ada sebuah gubuk dan di dalam gubuk tersebut Terdakwa mengambil kotak rokok surya yang didalamnya ada 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian Angga menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyuruh Angga untuk datang ke Jalan Perintis kemudian Angga datang menemui Terdakwa di Jalan Perintis dan Angga membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Angga kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Juni Asmono yang berada di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian pada saat berada didalam rumah, tiba-tiba anggota Polisi masuk dan menangkap Terdakwa dan anggota Polisi menemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung diatas lantai didepan Terdakwa duduk kemudian 1 (satu) buah kota rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu diatas lantai dibelakang Terdakwa duduk kemudian barang bukti uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan kemudian Terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu disebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumver Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian Polisi membawa Terdakwa ke bengkel yang Terdakwa maksud dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah terbuat dari pipet dan 3 (tiga) buah plastik klip kepada Polisi;

- Bahwa Terdakwa sedang berteduh dirumah Juni Asmono karena hujan;
- Bahwa Terdakwa jual shabu di rumah Juni Asmono karena ada yang pesan shabu disana, biar lebih aman karena kalau menjual dirumah Terdakwa ada orangtua Terdakwa dan kadang-kadang Karena ada orangtua Terdakwa dan kadang-kadang Terdakwa jual shabu di rel kreta api;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Juni Asmono 500 meter;
- Bahwa Juni Asmono tidak tahu bahwa Terdakwa ada membawa shabu pada saat Terdakwa ada dirumah Juni Asmono;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aritonang dari Bang Saragih dan Terdakwa kenal bang Saragih di Lapas Sibolga;
- Bahwa alasan Terdakwa jual shabu untuk menambah biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan DP, sistem laku jual;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Aritonang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pembeli shabu dari kawan;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa jual shabu mulai bulan sepuluh awal tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung.
- 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum; Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 berupa : 40 (empat puluh) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,29 (lima belas koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram, yang disita dari tersangka JOHAN FIRNANDO SILALAH.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. barang bukti yang diterima : 40 (empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba. Milik tersangka atas nama JOHAN FIRNANDO SILALAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya didalam rumah;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan rumah yang dimaksud kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada saat ditangkap, dari atas lantai dibelakang Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu kemudian dari hadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dibawa ke bengkel yang diakuinya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Jefri Aritonang dari kota Sibolga yang dikirimkan melalui mobil Prima Jaya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 20

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Simpang Karang Sari Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;

5. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelepon teman Terdakwa bermarga Saragih yang berada di Lapas Kota Sibolga dan pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan dari Saragih untuk menjual narkoba jenis shabu dan Saragih menyetujui permintaan Terdakwa dan mengatakan tidak perlu datang ke kota Sibolga untuk menjemput narkoba jenis shabu karena akan dikirimkan melalui paket ke Pematangsiantar, kemudian Terdakwa dan Saragih sepakat bahwa harga narkoba jenis shabu per sak 5 (lima) gram adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saragih mengirim nomor handphone Jefri Aritonang untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kapan bisa turun paketan yang dibilang bang Saragih" kemudian Jefri Saragih mengatakan "bisa lae, kapan lae bisa kabarin aja" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti kukabari, mau lihat situasi dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kayak mana lae, udah bisa di kirim?" kemudian Jefri Aritonang mengatakan "bisa lae, nanti kukirim melalui paket kotak Indomie, berapa yang mau diturunkan" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa dua sak (sepuluh) gram" kemudian Jefri Aritonang mengatakan "Oke". Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Jefri Aritonang dan Jefri Aritonang mengatakan "tadi sekitar jam delapan sudah kukirim melalui mobil prima jaya, mungkin sekitar jam lima atau jam enam sampe nomormu sudah kukasih sama supir" kemudian sekira pukul 17.00 Wib supir mobil prima jaya menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah berada di tempat parluasan Pematangsiantar dan menyuruh Terdakwa menunggu di simpang kerang kemudian Terdakwa pergi menunggu di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan menerima paketan dalam bentuk kotak Indomie, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi kuburan yang berada di jalan Medan Simpang Kerang Mesjid Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Indomie tersebut dan di dalamnya Terdakwa menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa simpan di lokasi perkuburan;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Angga seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 60 (enam puluh) paket narkoba jenis shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sisa 40 (empat puluh) paket shabu;

8. Bahwa dari penjualan 60 (enam puluh) paket shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa sudah transfer kepada Jefri Aritonang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp.2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisanya adalah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa menjual shabu mulai bulan sepuluh awal tahun lalu dan alasan Terdakwa jual shabu untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

10. Bahwa Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Johan Firnando Silalahi** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Johan Firnando Silalahi** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Johan Firnando Silalahi** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan::

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah di Jalan Perintis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi berangkat ke alamat yang di informasikan dan menemukan rumah yang dimaksud kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Soliandi masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dari atas lantai dibelakang Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu kemudian dari hadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung kemudian dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di sebuah bengkel di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dibawa ke bengkel yang diakuinya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Jefri Aritonang dari kota Sibolga yang dikirimkan melalui mobil Prima Jaya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Simpang Karang Sari Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelepon teman Terdakwa bermarga Saragih yang berada di Lapas Kota Sibolga dan pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan dari Saragih untuk menjual narkoba jenis shabu dan Saragih menyetujui permintaan Terdakwa dan mengatakan tidak perlu datang ke kota Sibolga untuk menjemput narkoba jenis shabu karena akan dikirimkan melalui paket ke Pematangsiantar, kemudian Terdakwa dan Saragih sepakat bahwa harga narkoba jenis shabu per sak 5 (lima) gram adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Saragih mengirim nomor handphone Jefri Aritonang untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kapan bisa turun paketan yang dibidang bang Saragih" kemudian Jefri Saragih mengatakan "bisa lae, kapan lae bisa kabarin aja" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti kukabari, mau lihat situasi dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Jefri Aritonang dan mengatakan "kayak mana lae, udah bisa di kirim?" kemudian Jefri Aritonang mengatakan "bisa lae, nanti kukirim melalui paket kotak Indomie, berapa yang mau diturunkan"

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan “bisa dua sak (sepuluh) gram” kemudian Jefri Aritonang mengatakan “Oke”. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Jefri Aritonang dan Jefri Aritonang mengatakan “tadi sekitar jam delapan sudah kukirim melalui mobil prima jaya, mungkin sekitar jam lima atau jam enam sampe nomormu sudah kukasih sama supir” kemudian sekira pukul 17.00 Wib supir mobil prima jaya menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah berada di tempat parluasan Pematangsiantar dan menyuruh Terdakwa menunggu di simpang kerang kemudian Terdakwa pergi menunggu di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan menerima paketan dalam bentuk kotak Indomie, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi kuburan yang berada di jalan Medan Simpang Kerang Mesjid Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan Terdakwa membuka kotak Indomie tersebut dan di dalamnya Terdakwa menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa simpan dilokasi perkuburan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Angga seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 60 (enam puluh) paket narkoba jenis shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sisa 40 (empat puluh) paket shabu dan dari penjualan 60 (enam puluh) paket shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer kepada Jefri Aritonang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp.2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisanya adalah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: menjual narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad.2 diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu kepada Angga seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jumlah total narkotika jenis shabu yang telah dijual Terdakwa adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket narkotika jenis shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan sisa 40 (empat puluh) paket shabu;

Menimbang, bahwa dari penjualan 60 (enam puluh) paket shabu, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer kepada Jefri Aritonang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp.2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisanya adalah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual shabu mulai bulan sepuluh awal tahun lalu dan alasan Terdakwa menjual shabu adalah untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “Menjual” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa: Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 388/IL.10040.00/2023 tanggal 27 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7615/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan adil mengingat bahwa perbuatan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sebesar Rp.148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) merupakan sisa penjualan narkotika namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet merupakan barang-barang terkait dengan narkotika maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN FIRNANDO SILALAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjual narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung.
 - 1 (satu) buah koper warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum** dan **Febriani, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H** Panitera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren, S.H,**
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Febriani, S.H

Panitera,

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)